

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART KAMPUNG DI KABUPATEN BANYUWANGI

Gede Gusta Ardiyasa¹, Ety Rahayu²

Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia^{1,2}

E-mail: gustadiaz95@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan data dari Kemendes, saat ini dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, masih terdapat 11 Provinsi, 69 Kabupaten, dan 17.626 desa yang masih dalam kategori tertinggal dan 3.536 desa dalam kategori sangat tertinggal. Hal ini menandakan masih banyaknya desa tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia. Banyuwangi melalui implementasi kebijakan smart kampungnya telah mampu membawa 189 Desanya ke dalam kategori desa Maju dan Mandiri. Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana Implementasi Kebijakan Smart Kampung yang berjalan di Kabupaten Banyuwangi dan juga melihat faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan Kebijakan Smart Kampung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif seperti yang dikemukakan Newman (2016). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi berjalan dengan baik. Implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal tetapi juga oleh faktor-faktor eksternal. Faktor Internal yaitu empat syarat penting dalam pencapaian keberhasilan sebuah implementasi kebijakan menurut George C.E. III yaitu: Communication (komunikasi), Resources (sumber daya), Dispositions (disposisi/perilaku) dan Bureaucratic Structure (struktur birokrasi). Sedangkan faktor sksternalnya adalah partisipasi masyarakat desa, dukungan tokoh masyarakat dan dukungan stake holder.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Smart Kampung, Faktor Internal, Faktor Eksternal.*

ABSTRACT

Based on data from the Ministry of Villages, currently out of 34 provinces in Indonesia, there are still 11 provinces, 69 regencies, and 17,626 villages that are still in the underdeveloped category and 3,536 villages in the very underdeveloped category. This indicates that there are still many underdeveloped and very underdeveloped villages in Indonesia. Banyuwangi through the implementation of its Smart Village Policy has been able to bring 189 villages into the category of Advanced and Independent villages. The purpose of this study is to see how the implementation of the Smart Kampung Policy is running in Banyuwangi Regency and also to see what factors support the success of the Smart Kampung Policy. The research method used is qualitative with the type of descriptive research as proposed by Newman (2016). The results of this study

indicate that the implementation of the Smart Kampung Policy in Banyuwangi Regency is going well. Policy implementation is not only influenced by internal factors but also by external factors. Internal factors are four important requirements in achieving the success of a policy implementation according to George C.E. III, namely: Communication, Resources, Dispositions and Bureaucratic Structure. While the external factors are village community participation, community leader support and stake holders support.

Keywords: *Policy Implementation, Smart Kampung, Internal Factors, External Factor.*

PENDAHULUAN

Saat ini dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, masih terdapat 11 Provinsi, 69 Kabupten dan 17.626 desa yang masih dalam kategori tertinggal dan 3.536 desa dalam kategori sangat tertinggal (IDM Kemendes 2019). Keadaan ini berbanding terbalik dengan Kabupaten Banyuwangi. Dari data Kemendes, Kabupaten Banyuwangi mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Berdasarkan data terbaru Kemendes pada tahun 2022 ini, sebanyak 189 desa di Kabupaten Banyuwangi telah dinyatakan sebagai desa kategori maju dan mandiri. Kabupaten Banyuwangi telah meraih beberapa penghargaan sejak diterapkannya kebijakan smart kampung. Pada tahun 2021 Kabupaten Banyuwangi meraih penghargaan Nasional yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (AWDI) 2021. Banyuwangi juga menyabet juara 1 kategori Desa Wisata Alam Berbasis Digital, tidak

hanya itu saja, Banyuwangi mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dari 3 daerah percontohan *Asean Smart City Network* (ASCN) di Indonesia. Tentunya hal ini tidak lepas dari Implementasi Kebijakan Smart Kampung telah diterapkan di desa-desa di Banyuwangi sejak tahun 2016.

Saat ini salah satu konsep yang banyak digunakan Pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan transformasi di daerahnya adalah konsep *Smart City*. *Smart city* adalah sebuah konsep pembangunan wilayah yang menggabungkan unsur digital, lingkungan dan sosial untuk membentuk peningkatan ekonomi, pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang nyaman (PUPR, 2015). Berbeda dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sejalan dengan Konsep Nawacita yang di intruksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dipimpin oleh Bapak Bupati Abdulah Azwar Anas, telah menterjemahkan intruksi tersebut dengan menyelenggarakan Kebijakan Smart Kampung sejak tahun 2016 yang

menjadikan desa sebagai basis dari pengembangan dan pemberdayaan masyarakat bukan melalui kota.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi, pembangunan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Percepatan pembangunan melalui desa desa mandiri dan pembangunan yang kaitanya dengan ekonomi lokal, antara desa dan kota melalui kawasan perdesaan dilakukan dalam upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 merupakan cita-cita ideal yang ingin dicapai oleh Negara. Untuk itu, Negara selaku lembaga yang mewakili masyarakat untuk mengangkat kesejahteraan seluruh warganya tersebut, sebagaimana konsep kolektifitas yang diungkapkan Midgley (1995:182), berkewajiban untuk melakukan upaya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan guna memastikan kebijakan kesejahteraan sosial dapat diimplementasikan dengan baik.

Konsep Smart City yang diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 ini, kemudian dikembangkan di wilayahnya sebagai salah kebijakan strategis untuk mengatasi permasalahan

yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi dan juga sebagai sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi, terhusus di daerah perdesaan. Konsep yang dikembangkan di Banyuwangi ini dikemas dengan sebutan “Smart Kampung”. Smart Kampung dibentuk sebagai upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi melalui desa. Dalam Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2016 yang telah diubah menjadi Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2017 tentang Penerapan *Masterplan Smart City* Melalui Banyuwangi Smart Kampung, bahwa Kebijakan Smart Kampung dilaksanakan sebagai upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk melakukan sesuatu secara cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan efisien di suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang membentuk komunitas sendiri

Smart kampung bukan hanya tergantung pada transformasi teknologi saja, tapi lebih penting adalah upaya dalam mendorong pengembangan kampung-kampung dan memberdayakan masyarakatnya menjadi lebih baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Kebijakan smart kampung ini membentuk desain desa supaya memiliki kerangka kebijakan yang terintegrasi yaitu memadukan pelayanan publik, pengembangan dan

pemberdayaan masyarakat melalui bidang ekonomi produktif, kreatif, sosial budaya, peningkatan layanan publik serta upaya pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Banyuwangi tidak dibangun untuk tumbuh menjadi kota metropolitan seperti Jakarta atau Surabaya. Namun dibangun dengan tetap melestarikan budaya dan kearifan lokal masyarakat untuk mewujudkan kota yang humanis sebagai warna pembangunan Banyuwangi Smart Kampung. Beberapa indikator yang harus dipenuhi agar menjadi Desa Smart Kampung antara lain penyediaan internet/wifi di ruang publik desa, kantor desa ramah anak, lansia, difabel dan ibu hamil/menyusui, serta pelayanan publik berbasis digital.

Kabupaten Banyuwangi memiliki 189 desa, dimana melalui Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 yang kemudian diubah ke Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017, mengamanatkan untuk semua desa terintegrasi dengan Kebijakan Smart Kampung. Dari awal berjalanya kebijakan ini hanya terdapat 23 desa yang dijadikan *piloting project* Smart Kampung. Seiring dengan berjalanya waktu dan komitmen serius dari Pemerintah. Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan percepatan pembangunan di daerahnya, hingga pada tahun 2021 dari 189 desa yang ada, telah terintegrasi semua dengan Smart Kampung.

Dari segi pelayanan publik, Kebijakan Smart Kampung ini menjadikan pelayanan bisa berjalan langsung pada level desa, sehingga jika melakukan kepegurusan surat ataupun ijin masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke kota untuk melakukan kepengurusannya. Hal ini bisa di selesaikan di level desa saja sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan yang dapat dilakukan di level desa antara lain: pembuatan akta kelahiran, pembuatan akta kematian, SPM, SKCK, Surat keterangan Usaha, NPWP, SIUP, Ijin Keramaian, Ijin TKI, Beda Nama, Ket Status, Nikah, Pengantar KTP dan KK dan lain-lain. Dari sisi pembangunan sosial kebijakan Bupati Banyuwangi melalui Kebijakan Smart Kampung ini telah mewadahi beberapa aspek dari pembangunan sosial yaitu peningkatan keualitas masyarakat pada sektor kesehatan melalui pelayanan kesehatan yang baik, peningkatan pendidikan masyarakat melalui pelayanan pendidikan yang baik dan mengentasan serta penanggulangan masalah-masalah kemiskinan, yang merupakan bagian dari 7 (tujuh) dimensi yang ada pada Smart Kampung.


Keberhasilan usaha pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menerapkan Kebijakan Smart Kampung mendorong peneliti untuk melihat bagaimana Implementasi Kebijakan Smart Kampung yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tersebut. Keberhasilan

tersebut tentunya tak luput dari faktor yang mendorongnya.

George C.E. III (1980) telah melakukan pengembangan pada model implementasi kebijakan yang ada dengan perspektif *top-down*. Kemudian George C.E. III (1980) menyebutnya dengan *direct and indirect impact implementation*. George C. Edward III mengelompokkan keberhasilan suatu Implementasi kebijakan menjadi empat (4) variable, diantaranya:

1. *Comunnication*
2. *Resource*
3. *Dispositions*
4. *Bereauratic Strucrure*

Keempat variabel di atas berinteraksi dan bertindak satu sama lain secara bersamaan dalam membantu maupun menghalangi suatu implementasi kebijakan. Oleh sebab itu pemahaman tersebut tidak boleh terpisah satu sama lainnya. Keempat variabel tersebut merupakan faktor internal dalam Implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan juga akan diteliti dengan melihat beberapa faktor eksternal, sebagaimana dikemukakan oleh Grindle (1980) bahwasanya keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).



Gambar Model Implementasi Kebijakan George C.E. III

Implementasi Kebijakan Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi di tandai dengan semakin membaiknya kualitas pelayanan publik, layanan kesehatan, layanan pendidikan serta munculnya berbagai macam mata pencaharian di desa-desa Kabupaten Banyuwangi. Dari fenomena tersebut maka diperlukannya suatu penelitian untuk melihat secara detail bagaimana Implementasi Kebijakan Smart Kampung yang berjalan dari tahun 2016 hingga saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis anggap perlu adanya analisis mendalam mengenai Kebijakan Smart Kampung dengan rumusan masalah, yaitu: Bagaimana Implementasi Kebijakan Smart Kampung yang berjalan di Kabupaten Banyuwangi? dan faktor-faktor apakah yang mendukung keberhasilan Implementasi Kebijakan Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan publik merupakan suatu hasil dari pada proses yang dijalankan pada suatu sistem pemerintahan suatu negara yang berisi langkah-langkah konkrit yang dilakukan oleh pemerintah dalam

penyelenggaraan negara baik itu dilaksanakan oleh birokrat maupun oleh aparatur pemerintahan. Pfitner dan Pesthus, Riant Nugroho (2004) mengungkapkan bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan yang di buat oleh para lembaga perwakilan politik yang bersinggungan atau berkenaan dengan implemtasi kebijakan publik. Sedangkan Peters (1993) Mendefinisikan bahwa kebijakan publik merupakan studi kebijakan yang memiliki kepercayaan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki pengaruh besar pada kehidupan masyarakat atau warga negaranya, baik kegiatan yang dilakukan melalui agen maupun kegaitan-kegiatan yang dilakukan secara langsung.

George C.E. III (1980) telah melakukan pengembangan pada model implementasi kebijakan yang ada dengan perspektif *top-down*. Kemudian George C.E. III (1980) menyebutnya dengan *direct and indirect impact implementation*. Model Implementasi kebijakan dari George C.E. III merupakan model implementasi kebijakan yang paling cocok digunakan dalam penganalisis penelitian ini, karena model Implementasi kebijakan dari George C.E. III memetakan secara spesifik dan komprehensif terkait dengan variabel-variabel pendukung dari keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri. George C. Edward III mengelompokkan keberhasilan suatu implementasi kebijakan menjadi empat (4) variable,

diantaranya: *resource* (sumber daya), *communication* (komunikasi), *dispositions* (disposisi), dan *bureaucratics structure* (struktur birokrasi).

Sedangkan Implemenntasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah, para kelompok pemerintah, para individu ataupun swasta dalam pencapaian tujuan yang telah diputuskan dalam pengambilan kebijakan. Dalam hal ini proses implementasi dipengaruhi oleh dua (2) faktor yaitu tingkat perubahan dan konsensus tujuan. Implementasi kebijakan sendiri menurut Van Meter dan Van Horn (1975) merupakan penerapan dari pelaksanaan suatu kebijakan dalam rangka pencapaian kinerja dan pencapaian tujuan, sehingga implementasi kebijakan menjadi bagian dalam menghubungkan beberapa vaiabel secara linier mulai dari implementator, kebijakan publik dan kinerja dari pada kebijakan publik itu sendiri. Van Meter dan Van Horn (1975) menyatakan terdapat empat (4) variabel yang mempengaruhi implemteasi kebijakan publik, yaitu: sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, ukuran dan tujuan kebijakan, sikap dan disposisi para pelaksana serta lingkungan, sosial, politik dan ekonomi.

Kebijakan Smart Kampung muncul pada tahun 2016 ketika beberapa kota di Indonesia mulai

merapkan Program *Smart City* pada daerahnya. Secara harfiah *Smart City* sendiri artiya kota pintar yang merupakan suatu konsep implementasi, penerapan dan pengembangan teknologi yang dilakukan di suatu daerah sebagai suatu integrasi yang kompleks antara berbagai macam sistem yang ada didalamnya. *Smart City* sendiri memiliki tujuan yaitu membentuk tata kekola kota yang teintegrasi baik dari berbagai sektor seperti: sosial, perekonomian, lingkungan, sumberdaya, dan manajemen jaringan digital perkotaan. Sedangkan *United Nation* berpendapat bahwa tujuan *Smart City* adalah untuk menciptakan tata kota yang *sustainable* baik dari bidang sosial, ekonomi maupun lingkungan.

Konsep Smart Kampung/Smart City merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terlepas dari pengembangan konsep *Smart City*. Konsep Smart kampung, *Smart village* maupun *Smart City* cenderung sama, perbedaanya hanya pada letak wilayah pelaksanaanya. Pelaksanaan Smart Kampung atau *Smart Village* berbasis di desa, dimana masyarakat desa yang berada dalam suatu komunitas bisa mengatasi permasalahan wilayah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya secara cerdas, bijak, dan efisien tanpa meninggalkan adat-istiadat dan budaya setempat, serta norma-norma yang berlaku.

Smart Kampung/*Smart Village* dibentuk sebagai upaya percepatan pembangunan di Kabupaten

Banyuwangi melalui desa. Dalam Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2016, Program Smart Kampung dilaksanakan sebagai upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk melakukan sesuatu secara cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan efisien di suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang membentuk komunitas sendiri dengan tatanan kehidupan yang terkait dengan adat istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku didalamnya yang dimuat. Smart kampung bukan hanya tergantung pada transformasi teknologi saja, tapi yang lebih penting adalah upaya untuk mendorong pengembangan kampung-kampung dan pemberdayaan masyarakatnya menjadi lebih baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarkaatnya.



Gambar 2.1 Dimensi Smart Kampung

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi (2022)

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengembangkan Kebijakan Program Smart Kampung ini sejak tahun 2016, dan dengan diterapkannya program ini pada di 2022 telah menjadikan 89 kampung/desa di Banyuwangi menjadi desa dengan status Desa Mandiri (Kemendes 2022).

Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan dan pendidikan penduduk melalui pengintegrasian sistem teknologi informasi berbasis fiber optik adalah inti dari smart kampung. Pada awal pembentukan Smart Kampung ini hanya terdapat 23 desa yang menjadi *pilot project*, namun saat ini sudah 189 desa (semua desa) sudah terintegrasi dengan Program Smart Kampung.

Kebijakan Smart Kampung memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah membentuk program kerja dari OPD yang tepat sasaran melalui pengsinergian secara efektif dan efisien, memberdayakan masyarakat dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi produktif, ekonomi kreatif dan pelaksanaan program kerja kabupaten, mempermudah dan mendekatkan pelayanan hingga ke level pemerintahan terendah, mensupport secara penuh dalam peningkatan dari fungsi-fungsi pemerintah level desa, peningkatan dalam melayani masyarakat, tidak hanya di level kabupaten/kota yang telah biasa dilakukan, namun pelayanan langsung bisa dirasakan hingga masyarakat pinggiran serta pengentasan kemiskinan.

Dari beberapa tujuan Smart Kampung di atas, salah satu tujuannya adalah memberdayakan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif. bagaimana pemerintah Kabupaten

Banyuwangi bisa membedakan masyarakat desa dengan ekonomi digital dalam membentuk lapangan kerja baru baru masyarakat disana. Tidak hanya itu, Kebijakan smart kampung telah mewadahi semua program kerja dari Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Beberapa dimensi yang menjadi prioritas dari smart kampung adalah: Pemberdayaan Ekonomi, Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Pendidikan, Penggulangan Kemiskinan, Informasi Publik dan Tata Kelola Keuangan Desa.

Semua lini dalam urusan Pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi telah terakomodir melalui Kebijakan Smart Kampung. Berbagai kegiatan yang dilakukan di level desa dilaksanakan secara terpadu dan bersinergis dengan baik. Dengan pemberlakuan Kebijakan Smart Kampung ini bisa meminimalisir adanya tumpang tindih pelaksanaan program-program yang telah disusun oleh Pemerintah.

Di Era Covid-19 ini Kebijakan Smart Kampung sangat membantu dalam hal pengentasan kemiskinan di desa-desa diseluruh kabupaten Banyuwangi. Salah satu dimensi yang paling berpengaruh adalah Pemberdayaan Ekonomi masyarakat, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Pendidikan dan Penanggulangan Kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat melalui Kebijakan Program Smart Kampung khususnya di beberapa

desa di Kabupaten Banyuwangi di tandai dengan munculnya berbagai macam mata pencaharian di desa, mata pencaharian masyarakat di desa saat ini bukan hanya bertani, tapi lebih bervariasi, mulai menjadi pembatik, membuka warung kopi kekinian dan digital marketing. Ada juga yang memproduksi film pendek di desa tapi bercita rasa internasional dan dengan adanya Kebijakan Smart Kampung ini masyarakat Kabupaten Banyuwangi bisa memasuki akses digital marketing. Penduduk desa sudah bisa memasuki akses pasar dengan internet yang telah masuk ke desa mereka. Seperti contoh: pemasaran home stay-home stay warga yang sudah ada di aplikasi seperti traveloka, tiket.com, agoda dan lain-lain, sehingga masyarakat luar kota maupun mancanegara yang ingin menginap di home stay-home stay masyarakat bisa termudahkan aksesnya. Dengan adanya Kebijakan Smart Kampung ini, masyarakat desa yang awalnya tidak melek digital menjadi melek digital dan bisa memanfaatkannya untuk akses digital marketing. Hal ini menjadikan kehidupan warga desa mulai berbuah kearah yang lebih maju.

METODE

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Neuman (2014:203-211) mengungkapkan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan induktif, dimana peneliti mengukur dan membuat konsep baru

secara bersamaan dengan pengumpulan data. Konseptualisasi dilakukan sebagai proses pembentukan definisi teoritis yang koheren. Memberikan gambaran secara rinci berjalanya suatu program dan tidak hanya terfokus pada keluaran atau hasilnya saja. Metode penelitian kualitatif dinilai cocok karena bisa menggambarkan secara rinci dan jelas dari pada proses Implementasi Kebijakan Smart Kampung yang terjadi di Banyuwangi. Sedangkan jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif, dimana penelitian secara detail memberikan penyajian terkait latar hubungan sosial dan juga detail situasinya dilapangan (Neuman, 2014). Dalam penentuan informan, penelitian ini menerapkan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian ini berupa wawancara, observasi dan kajian dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan program.

Dalam penelitian kualitatif ini, analisa data menggunakan pendekatan induktif, dimana menurut Neuman (2014:203) adalah mencoba untuk melihat kejadian dan fenomena nyata yang ada lalu ditarik menjadi konsep-konsep yang lebih abstrak. dalam analisis data peneliti dapat menggunakan coding yang merupakan tag atau label untuk menetapkan unit makna dari data mentah yang telah dikumpulkan peneliti. Setelah itu, data coding dari hasil wawancara mendalam yang telah didapatkan peneliti tersebut dianalisis melalui tiga tahapan. Tiga

tahapan coding tersebut yang dilalui peneliti, yaitu *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang diungkapkan oleh George C.E. III, dimana George C.E. III telah menetapkan ada empat (4) syarat atau variabel penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: *Communication* (komunikasi), *Resources* (sumber daya) *Dispositions* (disposisi/perilaku) dan *Bureaucratic Structure* (struktur birokrasi). Dari 4 variabel tersebut, dapat dilihat bahwa Implementasi kebijakan smart kampung di Kabupaten Banyuwangi telah terlaksana dengan baik. Mulai dari komunikasi yang secara baik telah di bangun sejak awal kebijakan akan di bentuk, kemudian ketersediaan sumberdaya yang mencukupi dan mumpuni pada setiap OPD pelaksana smart kampung, disposisi/perilaku dari pada pelaksana kebijakan yang sesuai dengan arahan kebijakan serta struktur birokrasi yang sesuai dengan SOP dan juga fregmentasi dilapangan. Implementasi kebijakan tidak hanya tergantung dari faktor-faktor di atas (faktor internal) tapi juga terkait erat dengan faktor eksternal. Faktor eksternal yang dimaksud adalah situasi di sekitar pelaksanana kebijakan. Dalam implementasi kebijakan smart kampung ini ditemukan faktor eksternal dari pelaksanaan kebijakan ini adalah partisipasi masyarakat, dukungan tokoh masyarakat dan juga

dukungan dari stake holder terkait. Dari obserbvasi dan wawancara yang telah dilakukan, kebijakan smart kampung telah mendapatkan dukungan baik itu dari masyarakat maupun stake holder, sehingga implementasi kebijakan smart kampung sampai saat ini berjalan dengan baik.

Empat Syarat/Variabel Keberhasilan Implementasi Kebijakan (Faktor Internal)

1. *Resources* (sumber daya)

Resources (sumber daya), menurut George C.E III sumberdaya merupakan hal yang sangat penting, karena sebagus apapun kebijakan yang di bentuk akan sia-sia dan hanya akan menjadi rencana saja jika tidak ada sumber daya manusia atau sumber daya pendukung untuk menjalankan kebijakan tersebut. George C. Edward III juga menyatakan bawasanya jika para implementor atau pelaksana kebijakan kekurangan sumber-sumber yang digunakan dalam menjalankan suatu kebijakan, maka kebijakan tersebut akan kurang efektif dalam penerapannya. Meskipun dalam penerapannya telah dilakukan komunikasi yang jelas, akurat dan konsisten Sumberdaya (staf) pelaksana pada kebijakan smart kampung telah terbentuk secara baik. Setiap OPD memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Setiap OPD memiliki tim-tim pelaksana pada kebijakan smart kampung, sehingga pelaksanaan implementasi smart kampung tidak tumpang tindih dan sesuai dengan tupoksi yang akan dijalankannya. Tidak

hanya sumber daya manusia (staf) pelaksana pada OPD, sumber daya manusia (staf) pelaksana juga ada di level kecamatan dan juga di desa-desa seluruh Kabupaten Banyuwangi. Setiap kecamatan minimal ada 3 staf pelaksana yang menangani hal-hal terkait dengan smart kampung. Sedangkan di desa-desa diharuskan minimal ada juga 2 staf pelaksana, sebagai operator yang bisa mengoperasikan dan mengerti sistem smart kampung yang telah di instal di desa-desa di seluruh kabupaten Banyuwangi. Pada variabel sumber daya manusia (staf) pelaksana kebijakan impelentasi smart kampung telah mencukupi dan terkelola dengan baik hingga ke level-level desa sehingga pelaksanaan implementasi kebijakan smart kampung dapat berjalan dengan baik hingga saat ini.

2. Communication (Komunikasi)

Variabel ke dua yang juga penting dalam implementasi kebijakan adalah *Communication* (komunikasi), dalam pengimplementasian suatu kebijakan sangatlah penting karena berkenaan langsung dengan publik dan organisasi. Di Kabuapten Banyuwangi sendiri sejak awal pengimplementasian kebijakan smart kampung ini komunikasi telah dilakukan dengan baik. Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan smart kampung yang mengkomunikasikan berbagai persiapan dalam penyusunan kebijakan smart kampung ini, tentunya dengan

pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Bupati. Komunikasi yang dibangun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berjalan dengan baik dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani smart kampung antara lain adalah Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Dinas Kominfo (Komunikasi dan Informatika), Sekteriat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Bagian Hukum). Komunikasi yang dilakukan pun tidak hanya dengan OPD yang ada di banyuwangi, namun juga melibatkan stake holder yang ada seperti PT PLN dan PT Telkom. Komunikasi yang dijalin dengan baik sejak awal tentunya memudahkan dalam implementasi kebijakan smart kampung dan berjalan dengan baik hingga saat ini.

3. Dispositions (disposisi/perilaku)

Edward III menyatakan bahwa sikap yang positif dan baik dari para pelaksana terhadap suatu kebijakan menandakan mereka memberikan suatu dukungan yang mendorong mereka bisa menunaikan kewajiban dengan baik dan juga sesuai dengan keinginan para pembuat kebijakan. Demikian sebaliknya, jika perspektif atau perilaku para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses implementasi suatu kebijakan akan menjadi sulit. Implementasi kebijakan bisa berhasil jika dilakukan

manajemen disposisi yang baik. Disposisi merupakan variable ke tiga (3) yang juga sangat penting perannya dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi ketersediaan dari bawahan atau implementator dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan sangatlah penting. Kominten dari pada implementator sangat penting disamping juga kecakapan dan skill dalam pelaksanaannya. Beberapa hal penting yang harus dicermati pada variabel disposisi adalah terkait dengan pengangkatan birokrat, pemberlakuan insentif dan efek daipada disposisi itu sendiri. Pemilihan dan pengangkatan personil yang akan melaksanakan kebijakan haruslah tepat. Pengangkatan yang dilakukan haruslah pada orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi kepada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan, supaya bisa mengawalnya dengan baik. Jika tidak melakukan pengangkatan pada orang-orang yang berkompeten dan memiliki dedikasi tinggi atau melakukan pengangkatan dengan tidak berdasarkan kompetensi yang dimiliki, maka di khawatirkan akan terjadi in sub koordinasi (perlawanan) kepada pejabat tinggi diatasnya atau terjadinya hambatan-hambatan nyata terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Pengangkatan birokrat pada implementasi kebijakan smart kampung sudah sesuai. Terbukti dengan para Kepala OPD melakukan pemilihan dan pengangkatan personil yang akan melaksanakan kebijakan

adalah orang tepat dan sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya. Mereka juga orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi kepada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Hal yang perlu dicermati berikutnya dalam disposisi adalah pemberian insentif. Dari hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan di beberapa desa yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi, di antaranya di kepala desa sambi mulyo, desa karang bendo dan desa rogojampi, didapatkan informasi bawasanya insentif adalah hal yang sangat penting dalam mendukung suksesnya kebijakan smart kampung, karena dengan insentif itulah para staf pelaksana (operator) sistem smart kampung bisa mendapatkan motivasi tambahan atau bisa mendapatkan semangat yang lebih sehingga mereka lebih bisa menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik. Insentif tersebut diberikan setiap bulanya kepada para operator tersebut. Insentif yang diberikan di ambil dari anggaran yang ada di Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemberian insentif pada Implementasi Kebijakan Smart Kampung ini sudah berjalan sampai saat ini.

Jika implemementor atau pegawai tidak melaksanakan disposisi atau sikap pelaksana dengan baik atas apa yang di perintahkan oleh atasannya, maka barang tentu akan menjadikan masalah dan hambatan-hambatan nyata bagi implementasi kebijakan. Karena itu pengangkatan dan pemilihan terhadap implemementor atau pelaksana kebijakan

haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi dan antusiasme yang tinggi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diusulkan. Dalam penelitian lapangan yang telah dilakukan di beberapa desa di Kabupaten Banyuwangi, terlihat para pelaksana kebijakan smart kampung hingga ke level desa berjalan dengan baik. Operator-operator yang berkerja di desa-desa dalam pengoperasian sistem smart kampung juga melakukan tugasnya dengan sangat baik. Karena sejak awal sudah dilakukan penunjukan orang yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Selain itu juga terdapat intervensi dalam bentuk pemberian insentif, sehingga bisa membuat staf pelaksana teknis menjadi lebih semangat dan memiliki motivasi lebih dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sehingga efek disposisi yang ditimbulkan bernilai positif.

4. Bureaucratic Structure (struktur birokrasi)

Struktur birokrasi sangat menunjang teralisasi dan terlaksananya kebijakan yang ada. Tanpa struktur birokrasi yang jelas maka implementor atau pelaksana kebijakan akan kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan yang ada, walaupun sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersedia dan juga para implementor atau pelaksana kebijakan memiliki antusiasme dan kemampuan yang mumpuni dalam melaksanakan kebijakan, hal ini akan tetap sulit terlaksana dengan baik. Menurut Edward C III, sebagai

pelaksana dalam suatu kebijakan, birokrasi harus bisa mendukung secara penuh atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan melalui koordinasi yang baik. Terdapat dua (2) karakteristik yang bisa memacu kinerja dari struktur birokrasi atau organisasi, yaitu: melakukan SOP (Standart Operasional Prosedur) dengan baik dan melaksanakan fragmentasi. Pada penerapan implementasi kebijakan smart kampung ini, SOP (Standart Operasional Prosedur) khususnya di bidang pelayanan dalam smart kampung, sudah terlaksana dengan baik di desa-desa. Salah satunya adalah SOP yang ada di desa cluring. Desa cluring mengeluarkan SOP pelayanan, dimana terdapat 14 jenis pelayanan dengan SOP yang jelas dan bisa terlaksana dengan baik.

Sedangkan pada pelaksanaan fragmentasinya, hasil observasi dan wawancara melihat bahwa penyebaran tanggung jawab aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan pegawai pada beberapa unit kerja, sedari awal perencanaan kebijakan smart kampung ini telah terlaksana dengan baik dan rapi. Dari awal Bupati telah melimpahkan kewenangannya kepada Bappeda Kabupaten Banyuwangi sebagai koordinator pelaksana kebijakan smart kampung dan bisa membagi tanggung jawab kepada setiap OPD teknis untuk melaksanakan kebijakan smart kampung ini dengan baik. Dinas PMD sebagai OPD yang menangani terkait aparatur desa, Dinas Kominfo sebagai OPD yang

menangani terkait sistem dan juga jaringan smart kampung, Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi sebagai OPD yang mengeluarkan perbub smart kampung, kecamatan sebagai penanggung jawab dan koordinator desa-desa di wilayahnya, kemudian desa memiliki tanggung jawab pelaksanaan smart kampung langsung ke masyarakat dan juga menempatkan staf desanya ke dalam bidang-bidang yang dinilai sesuai dengan kemampuan mereka. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan fragmentasi yang dilakukan dalam rangka penyebaran tanggung jawab aktivitas-aktivitas atau kegiatan pegawai pada beberapa unit kerja dalam implementasi kebijakan smart kampung ini telah berjalan dengan baik. Baik itu di level kabupaten maupun di level desa, sehingga Implementasi kebijakan smart kampung dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga saat ini.

Faktor Eksternal Implementasi Kebijakan Smart Kampung

Implementasi kebijakan smart kampung ini juga ada dukungan dari pihak luar yang berperan, dalam hal ini adalah faktor eksternal dalam implementasi kebijakan smart kampung. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan smart kampung, yaitu: partisipasi masyarakat desa, dukungan tokoh masyarakat dan dukungan stake holder. Dari ketiga faktor eksternal

tersebut cukup memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesuksesan implementasi kebijakan smart kampung. Melalui partisipasi masyarakat, Implementasi Kebijakan Smart Kampung bisa memberikan dampak positif pada kemajuan ekonomi yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat di daerah pedesaan. Masyarakat yang dulu sama sekali tidak mengenal ekonomi digital kini mengerti dan melakukan berbagai pemasaran produk melalui ekonomi digital. Saat ini berbagai olahan produk baik itu makanan, kerajinan maupun home stay, sudah bisa dipasarkan oleh penduduk desa melalui akses internet. Pemasangan 10.000 titik *WIFI* di desa-desa mempercepat penduduk untuk masuk kedalam akses *market* secara digital. Partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam suksesnya implementasi kebijakan smart kampung ini. Dalam observasi dan wawancara yang dilakukan, partisipasi masyarakat ada berbagai macam bentuknya seperti: saat ini masyarakat sudah bisa memasarkan produk kerajinan secara *online* melalui berbagai platform digital, masyarakat memasarkan *home stay* mereka secara digital melalui platform digital traveloka, tiket.com, booking.com dan lain-lain, serta masyarakat juga bisa memasarkan produk makanan secara *online* melalui platform digital banyuwangimall.com dan banyak lagi. Masyarakat yang dulunya hanya menjual berbagai macam produknya secara konvensional, namun dengan

adanya implementasi kebijakan smart kampung ini, masyarakat desa bisa memasarkan berbagai produknya secara ekonomi digital.

Tokoh masyarakat memiliki peranan penting dalam tatanan kehidupan masyarakat desa, sehingga setiap kebijakan yang di ambil harus menyertakan tokoh masyarakat dalam setiap pengambilan keputusannya. Seperti yang kita ketahui bawasanya sampai saat ini di desa-desa selalu ada tomas (tokoh masyarakat) yang juga memegang peranan penting dalam bermasyarakat di desa. Dukungan dari tokoh masyarakat dinilai penting terhadap sukses tidaknya suatu implementasi kebijakan. Terkhusus dalam implementasi kebijakan smart kampung ini, dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa tokoh masyarakat yang ada di desa sejauh ini para tokoh masyarakat mendukung kebijakan smart kampung ini dan mereka sangat *welcome* dari pertama kali kebijakan ini diterapkan, sehingga pengimplementasian kebijakan smart kampung ini berjalan dengan baik hingga saat ini.

Faktor eksternal ke tiga adalah dukungan dari *stake holder*. Sukses tidaknya implementasi suatu kebijakan tidak hanya dari dukungan dari pemerintah dan juga masyarakatnya, namun juga ada dukungan dari *stake holder* yang berperan. *Stake holder* yang berperan dalam implementasi kebijakan smart kampung ini adalah PT Telkom dan juga PLN dan mendukung

jalanya smart kampung sampai saat ini. PT Telkom berkerjasama dengan dinas kominfo kabupaten banyuwangi dalam penyediaan perangkat infrastruktur jaringan fiber untuk pemasangan *WIFI* hingga ke desa-desa terluar di Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan PT PLN memastikan bahwa desa-desa terluar di Kabupaten Banyuwangi tersebut telah teraliri listrik dengan baik dan lancar setiap harinya.

KESIMPULAN

Berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Smart Kampung Banyuwangi, berjalan dengan baik dan berhasil. Karena pada pelaksanaannya telah memenuhi 4 variabel kesuksesan pelaksanaan Implementasi Kebijakan (Faktor Internal). Dimana Komunikasi, sudah terjalin dengan baik, baik itu komunikasi antar pelaksana kebijakan maupun komunikasi pelaksana kebijakan dengan stake holder terkait. Sumber daya (staf) pelaksana mencukupi dan memadai, Informasi yang diterima oleh staf tersampaikan dengan baik, pembagian kewenangan berjalan dengan baik dan fasilitas pendukung kebijakan smart kampung juga mencukupi dan memadai dan baik. Kemudian disposisi juga telah dilakukan dengan baik. Mulai dari pengangkatan birokrat yang dipilih dengan baik berdasarkan kemampuan, pemberian insentif yang juga diterapkan sehingga memberikan rasa

semangat pada staf dan efek disposisi yang ditimbulkan bernilai positif. Kemudian yang terakhir adalah struktur birokrasi, dimana struktur birokrasi Kebijakan Smart Kampung pada penerapan dilapangan berjalan dengan baik. Mulai dari pemberlakuan SOP hingga pelaksanaan fragmentasi ke unit-unit kerja hingga ke desa sudah diterapkan dengan baik.

Selain faktor internal di atas, ada juga faktor eksternal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam Implementasi Kebijakan Smart Kampung. Terdapat 3 faktor eksternal, yaitu: Partisipasi Masyarakat Desa, Dukungan Tokoh Masyarakat dan Dukungan *Stake Holder*. Partisipasi masyarakat desa memiliki andil dalam keberhasilan ataupun kegagalan suatu implementasi kebijakan. Karena, ketika suatu kebijakan tidak ada partisipasi/sumbangsih masyarakat dalam menjalankannya maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam penelitian lapangan yang didapatkan, partisipasi masyarakat dalam kebijakan smart kampung sangat baik. Saat ini masyarakat desa di Kabuapten Banyuwangi sudah bisa melakukan pemasaran *home stay* secara digital, sudah bisa memasarkan kerajinan khas Banyuwangi secara *online* dan juga sudah memasarkan produk makanan dan minuman olahan secara *online* juga. Dukungan Tokoh Masyarakat juga memiliki peran penting di dalam masyarakat desa, karena tokoh masyarakat memiliki suara tersendiri

dalam masyarakat desa. Jika tidak mendapat dukungan oleh tokoh masyarakat, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan lancar. Dalam penelitian lapangan yang didapatkan, tokoh masyarakat desa di Banyuwangi mendukung adanya kebijakan smart kampung, sehingga pengimplementasian kebijakan smart kampung ini berjalan dengan lancar hingga saat ini, dan yang terakhir adalah dukungan *stake holder*. Dimana *stake holder* juga memiliki andil dalam berhasil atau gagalnya suatu kebijakan. Melalui penelitian lapangan yang didapatkan, dalam pengimplementasian kebijakan smart kampung ini terdapat 2 *stake holder* yang memiliki peranan yang signifikan, yaitu PT Telkom dan PT PLN. PT Telkom mensupport dari pemasangan fiber optik hingga ke desa-desa terluar di Banyuwangi, sedangkan PT PLN mensupport listik dan memastikan listrik tersalurkan dengan baik hingga ke desa-desa terluar di Kabupaten Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Edwards III., George C., 1980. *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press. Washington DC
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princnton University Press: New Jersey
- Midgley, James. (1995). *Social Development: The*

Developmental Perspective in Social Welfare. Sage Publication.

Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Person Education Limited.

PUPR. (2015). *Kajian Pengembangan Smart City di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum.

Penelitian/Jurnal

Abdal. (2015). KEBIJAKAN PUBLIK (Memahami Konsep Kebijakan Publik). Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Fitrianti, Anisa Ana. (2021). Efektivitas Kebijakan Smart Kampung Di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi. *Journal of Governance Innovation* Volume 3, Number 1, Maret 2021 (P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714 DOI Number10.36636/jogivv3i1.438 Kosamtun, Siti. (2017).

Inovasi Pelayanan Publik Melalui Penerapan Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Mariyam, Siti. (2018). Implementasi Perbub No.18 Tahun 2016

Tentang Integrasi Pelayanan Smart Kampung. Surabaya: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel

Mahardika, P.A. (2018). Implementasi Kebijakan Smart Kampung Bidang Pelayanan Publik Di Desa Kampung Anyar. Malang: FIA. Universitas Brawijaya.

The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn Administration & Society 1975 6: 445. DOI: 10.1177/009539977500600404

Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2006 tentang Integrasi Kebijakan Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui Smart Kampung

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor Peraturan Bupati Nomor No. 60 Tahun 2017 tentang Tentang Penerapan Masterplan Smart City Melalui Banyuwangi Smart KampungBudiarto, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama